

**FUNGSI UNDANG-UNDANG DAN MATERI MUATAN
UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM
MENURUT UUD 1945**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh :

**M. HAQQI ANAZILI
502018387**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : FUNGSI UNDANG-UNDANG DAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM MENURUT UUD 1945



NAMA : M. Haqqi Anazili
NIM : 50 2018 387
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Haqqi Anazili
NIM : 502018387
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

FUNGSI UNDANG-UNDANG DAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM MENURUT UUD 1945

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022



M. Haqqi Anazili

Motto :

“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”

(Q.S. Al-Baqarah : 147)

Kupersembahkan Kepada :

-  **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

ABSTRAK

FUNGSI UNDANG-UNDANG DAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM MENURUT UUD 1945

M. HAQQI ANAZILI
502018387

Yang menjadi permasalahan adalah apakah fungsi undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945 dan apa yang menjadi materi muatan undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utamanya. Penelitian hukum normatif sebagai suatu penelitian mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum dan hakekat atau fungsi suatu undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Bahwa fungsi Undang-Undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945 adalah yakni menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD negara 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat sesuai dengan asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas konstitusionalisme. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Undang-undang berisi segala sesuatu yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar yang memerlukan persetujuan bersama presiden dan DPR. Produk Undang-Undang merupakan bentuk hukum peraturan yang paling tinggi statusnya dibawah Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR.
2. Bahwa materi muatan undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945 adalah yang secara tegas di perintahkan oleh UUD untuk diatur dengan Undang-Undang, yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan UUD dan TAP MPR, yang mengatur HAM penduduk, terlepas dari kedudukannya sebagai warga negara atau bukan, yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, yang mengatur pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas, yang mengatur organisasi pokok organ / lembaga negara, yang mengatur pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil, yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan, hal-hal lain yang oleh ketentuan undang-undang ditetapkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang lain, hal mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang.

Kata Kunci : Fungsi Undang-Undang, Materi Muatan, Sistem Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“FUNGSI UNDANG-UNDANG DAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM MENURUT UUD 1945”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis



M. Haqqi Anazili

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sekilas Tentang Negara Hukum	9
B. Sistem Hukum dan Sistem Perundang-undangan	12
C. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan	19
D. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24

BAB III PEMBAHASAN

A.	Fungsi Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Menurut UUD 1945	29
B.	Materi Muatan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Menurut UUD 1945	54

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	63
B.	Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada zaman (modern) sekarang ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan pemerintah/negara yang dibuat untuk menyelesaikan baik yang sudah, sedang atau kemungkinan terjadi di masa depan. Sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah/negara “undang-undang” mempunyai kelebihan dan kekurangan

Kelebihannya sebagai bagian dari hukum tertulis, peraturan perundang-undangan lebih dapat menimbulkan kapasitas hukum, mudah di kenali dan mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu peraturan perundang-undangan bersifat kaku (*rigid*) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat ¹

Di samping itu karena undang-undang adalah produk politik dibuat oleh orang/lembaga politik maka tentunya dapat saja bernuansa politik, dalam pembentukannya kadang terjadi *political bargaining* (tawar menawar) atau kompromi/konsensus politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang-kadang/ tidak mencerminkan kepentingan umum, melainkan mengedepankan kepentingan golongan bahkan pribadi. Hal ini acapkali tidak dapat di hindari dalam proses pemebntukan suatu undang-undang.

¹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah HTN Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 61

Sebagai produk politik, undang-undang akan dipengaruhi berbagai variabel. Bentuk negara, sistem pemerintahan, konfigurasi politik dalam organ/lembaga pembentuknya, budaya hukum masyarakat, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi hasil akhir mampu pelaksanaannya di masyarakat apakah sesuai tidak dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut.²

Untuk membuat undang-undang yang baik yang dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat diperlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang dapat menopang pembentukannya dari tahap persiapan dan penyusunan program, tahap perancangan, pembahasan sampai dengan pengundangan hingga tahap penegakan atau pelaksanaannya di masyarakat.

Sistem peraturan perundang-undangan adalah suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh-mempengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas : asas-asas, pembentuk dan pembentukannya, jenis hirarkhi, fungsi, materi muatan, perundangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujiannya.³

Asas-asas berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :⁴ a) Asas kejelasan tujuan, b) Asas kelembagaan, c) Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d) Asas dapat dilaksanakan, e) Asas budayagunaan dan keberhasilgunaan (efektif dan efisien), f) Asas kejelasan wawasan g) Asas Keterbentukan.

Suatu undang-undang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebaikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas, b. Bersifat universal, di ciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwaperistiwa tertentu

² *Ibid*

³ H.A.S Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 32

⁴ *Ibid*, hlm 34-35

saja, c. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri⁵

Sebagai sumber hukum, undang-undang mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena undang-undang dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Dengan demikian adalah mudah bagi perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sendiri tanpa perlu menghiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah.

Dalam bentuk penjelmaan sosialnya, negara itu adalah organisasi suatu perikatan fungsi-fungsi. Dalam hal ini kata fungsi adalah suatu lingkungan kerja yang terperinci dalam rangkaian keseluruhan. Negara adalah organisasi jabatan.

Oleh karena peraturan perundang-undangan adalah produk dari organisasi jabatan maka fungsinya juga berarti suatu lingkungan kerja berlakunya (untuk melayani masyarakat) dalam rangkaian keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Maka fungsi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegunaan (gunanya) peraturan perundang-undangan di lingkungan kerja berlakunya dalam rangkaian keseluruhan dari sistem peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara ensensial peraturan perundang-undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*)

⁵ Satjipto Rohardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 2002, hlm 113-114

pemerintah (negara) dalam rangka pelayanan kemasyarakatan apapun bentuknya, apakah penetapan, pengesahan, pencabutan, ataupun perubahan.

Agar suatu undang-undang memiliki makna dan fungsi dalam memberikan arah bagi penyelenggaraan suatu negara hukum, maka materi muatan suatu undang-undang harus mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat serta tidak bertentangan dengan suatu ketentuan yang lebih tinggi yakni UUD 1945, untuk itu pengkajian secara yuridis normatif terhadap fungsi dan materi muatan undang-undang menjadi sangat relevan dalam konteks sistem hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan fenomena normative sebagaimana diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian hukum normative dengan judul **“Fungsi Undang-Undang Dan Materi Muatan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Menurut UUD 1945”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah di diskripsikan dalam latar belakang diatas, muncul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah fungsi undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945 ?
2. Apa yang menjadi materi muatan undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar permasalahan dapat dianalisis secara terarah maka ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini di fokuskan pada fungsi dan materi muatan undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945, tanpa penutup kemungkinan

menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam tesis ini. Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi undang-undang dan materi muatan undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang materi muatan peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945

D. Kerangka Konseptual

1. Fungsi undang-undang adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat⁶
2. Materi muatan undang-undang adalah pasal-pasal yang ada dalam suatu undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara⁷
3. Sistem hukum Indonesia adalah suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi dan terpadu yang tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya.⁸
4. UUD 1945 adalah konstitusi, tertulis yang berisi norma-norma dasar tertulis yang telah diamandemen oleh MPR.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utamanya. Penelitian

⁶ HAS Natabaya, *Op.Cit*, hlm 21

⁷ *Ibid*, hlm 46

⁸ *Ibid*, hlm 37

⁹ *Ibid*

hukum normatif sebagai suatu penelitian mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum dan hakekat atau fungsi suatu undang-undang.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka, yang terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer

Yaitu mencakup norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, sebagai berikut seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini bahan sekunder dalam bentuk buku (literatur), hasil penelitian, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan

3). Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari kamus, indeks, ensiklopedia dan bahan-bahan lain untuk penunjang informasi dalam penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan telah cukup lengkap, tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan konstruksi data secara menyeluruh.

Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik suatu kesimpulan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penelitian hukum ini, dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan menguraikan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab selanjutnya berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang negara hukum, pengertian sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan, Asas-asas peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab selanjutnya membahas fungsi undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945 dan materi muatan undang-undang dalam sistem hukum menurut UUD 1945.

Bab Terakhir merupakan bab penutup dari rangkaian-rangkaian penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok filsafat hukum : ada dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004

Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta ; 1986

Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Cet.IV, Aksara Baru, Jakarta, 1985

Jimly Asshiddie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah : Telah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta, UI-Press, 1996

-----, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2003)

-----, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. UI-Press, Jakarta, 2005

-----, *Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006.

-----, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

-----, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

-----, *Judicial Review : Pengawasan terhadap Kekuasaan Legislatif dan Regulator dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Makalah Pada Diklat suncang Departemen Hukum dan HAM RI, Cinere-Jakarta, 2008

Joeniarto.R, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung, 1982

Kaelan.M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial Semiotika, Sastra, hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang